

 universitas MALIKUSSALEH	<b>UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : BPM/SPMI/STD. 1.08/01
		Berlaku sejak: 2020
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Rev : 01
		Hal : 1 dari 3

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, SH, MH	Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa	Julimursyida, SE. Ak, MM, PhD	PR I. Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua BPM		

**1. Definisi Istilah**

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi;
- e. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen,

biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun;

- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Universitas Malikussaleh untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa; dan
- g. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

## **2. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan pembiayaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar Pengelolaan Pembelajaran dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **3. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran**

- a. Universitas Malikussaleh mempunyai sistem pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang undangan mulai dari tingkat universitas sampai tingkat prodi yang diaudit minimal 1 kali dalam setahun;
- b. Rektor dan Dekan melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun;
- c. Rektor dan Dekan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran minimal 1 kali dalam 1 tahun;
- d. Universitas Malikussaleh wajib menyusun kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

## **4. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

- a. Membuat sistem pencatatan dibidang keuangan secara akuntabel dan transparan;
- b. Melakukan analisis biaya operasional untuk penyusunan rencana kerja;

- c. Melakukan monev dengan melibatkan SPI terhadap ketercapaian standar satuan pembiayaan;
- d. Melakukan penyusunan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang dana;

#### **5. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

- a. Universitas Malikussaleh telah mempunyai sistem pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari mulai tingkat universitas sampai tingkat prodi yang diaudit;
- b. Universitas dan fakultas telah mempunyai hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi;
- c. Universitas dan fakultas telah mempunyai hasil monev tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran;
- d. Universitas Malikussaleh mempunyai kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

#### **6. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran**

- a. Rektor;
- b. SPI; dan
- c. Dekan

#### **7. Dokumen Terkait**

- a. Renstra universitas dan fakultas; dan
- b. Renop universitas dan fakultas.

#### **8. Referensi**

Standar Pembiayaan Pembelajaran mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).